

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting dalam pemerintahan. Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, setiap organisasi seharusnya melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Dalam kajian pengelolaan keuangan, fungsi manajemen berperan utama dalam pelaksanaan tata kelolah keuangan yaitu dalam tahapan perencanaan hingga kegiatan pelaporannya. Kegiatan perencanaan keuangan menjadi kegiatan utama dan pertama sebab penentuan besaran anggaran yang akan di gunakan efektif atau tidak bergantung pada tata perencanaan oleh instansi. Penentuan besaran anggaran yang akan di gunakan perlu menunjukkan transparansi/keterbukaan terhadap seluruh elemen dalam instansi. Tahapan selanjutnya adalah penggunaan anggaran tersebut harus menyesuaikan kebutuhan instansi dalam segala hal operasional yang melibatkan pengembangan kualitas kegiatan dalam lingkup kepegawaian

daerah. Penggunaan atau pemanfaatan keuangan daerah tersebut juga di sertai dengan pertanggungjawaban terhadap pemerintah dan anggota dalam lingkup organisasi melalui pelaporan yang lengkap terkait dengan anggaran yang digunakan dalam periode tertentu. Pertanggungjawaban ini memuat unsur penting untuk menghindari dari penyelewengan penggunaan anggaran oleh aparat pemerintahan yang kurang bertanggungjawab serta meningkatkan kepercayaan public terhadap system pengelolaan keuangan dalam sebuah instansi khususnya organisasi kepegawaian daerah.

Landasan hukum yang kuat di maksud dalam reformasi hukum di bidang keuangan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Harapan dari reformasi tersebut adalah terciptanya sistem pengelolaan keuangan Negara yang lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Salah satu bagian dari pengelolaan keuangan negara yang berperan penting dalam menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara adalah pelaksanaan pembayaran. Pelaksanaan pembayaran yang baik dan akuntabel akan mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran organisasi setiap satuan kerja secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi saat ini kita melihat bahwa di semua lembaga banyak sekali permasalahan muncul di akibatkan karena pengelolaan keuangan yang belum

efektif, hal ini terjadi karena pengelolaan keuangan pemerintah selama ini masih mengadopsi *Indsche Comtabiliteitswet* (ICW) yang diwarisi dari kolonial Belanda. Metode lama ini menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*) sehingga lebih tepat disebut pembukuan yang hanya bagian kecil dari akuntansi. Penggunaan metode pencatatan sistem tata buku tunggal (*single entry*) kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), pembukuan yang terjadi serta membuat laporan keuangan yang dihasilkan sulit diperiksa kebenarannya (tidak auditabel).

Dalam rangka melanjutkan reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) juga telah menerbitkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah. Aturan ini muncul tentunya karena ada tanggapan dari permasalahan yang terjadi. Pengelolaan Keuangan adalah suatu aplikasi mengelola keuangan dari mulai pemasukan uang dan pengeluaran uang, dimana pemasukan memiliki kategori yang sifatnya dinamis (dapat ditambahkan atau dikurangi datanya). Pengeluaran uang pun sama, disini terdapat *history* pemasukan dan pengeluaran uang dan menampilkan saldo terakhir.

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pengelolaan Pegawai Negeri Sipil di daerah dengan sistim dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan dan dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk mendukung efektifnya tujuan dari hal tersebut tentunya

tidak lepas dari sarana penunjang dalam hal ini bidang keuangan. Oleh sebab itu penggunaan anggaran harus sesuai dengan tujuan dari organisasi agar hasil anggaran yang di dapat dan di keluarkan bisa sinerjik. Untuk itu, sangat penting bagi pihak pengelola keuangan berada pada jalur yang sama sesuai tujuan dari organisasi sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal pada Desember 2016 di Kantor BKD Kabupaten Gorontalo. Adapun pengelolaan keuangan di kantor BKD Kabupaten Gorontalo sudah baik. Hasil wawancara dengan KASUBAG Keuangan di peroleh beberapa hal yaitu : pada tahap perencanaan, Badan Kepagawaian Daerah Memfokuskan beberapa hal yang sangat penting adalah : 1) masing-masing bidang di BKD membuat daftar program kerja yang akan di lakukan selama satu tahun, 2) program kerja di masukkan pada kabag Perencanaan BKD untuk di buatkan dokumen, 3) Kasubag Keuangan memeriksa masing-masing program dan disesuaikan dengan Dana Alokasi Umum dari APBD, 4) selanjutnya di bawa dalam Rapat Perencanaan BKD yang di hadiri oleh seluruh staff membahas besasaran jumlah anggaran masing-masing bidang, 5) membuat daftar rincian anggaran yang sudah pasti berdasarkan hasil pembahasan bersama yang di tanda tangani oleh KABAG Keuangan dan Kepala BKD (W/KSKN/IM/12122016)

Selanjutnya, pada tahap penggunaan anggaran berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan yaitu komitmen BKD dalam penggunaan anggaran berdasarkan rancangan yang dibuat pada saat perencanaan anggaran. Adapun jumlah anggaran yang ada di BKD Kabupaten Gorontalo dalam tiga tahun terakhir yaitu : tahun 2015 anggaran berjumlah Rp. 3,4 Milliyar, pada tahun 2016

anggaran BKD sebesar Rp. 3,7 Milliyar dan untuk tahun 2017 anggaran BKD mencapai Rp. 5,2 Milliyar. Dari gambaran tersebut nampak bahwa anggaran BKD Kabupaten Gorontalo setaip tahunnya meningkat. Selanjutnya pada tahapan evaluasi dan pelaporan penggunaan anggaran fokus utama BKD adalah Tata Tertib Administrasi yang dilakukan oleh masing-masing bidang, selanjutnya tersistem masuk ke bendahara untuk membuat laporan keungan setiap tahunnya. Laporan keuangan tersebut memuat semua penggunaan anggaran di BKD yang di buat dengan sistematika yang baik dan sangat teliti serta tepat waktu. Hasil ini mengantarkan BKD menjadi SKPD Pengelolah Keuangan Terbaik pada Tahun 2015. Berdasarkan prestasi tersebut, Kinerja Badan Kepagawaian Daerah harus dipertahankan dan juga dikembakangkan untuk menjadi teladan yang baik sebagai lembaga pemerintah dengan kinerja yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan. Sebelum mendapatkan Reward tahun 2015, BKD Kabupaten Gorontalo juga telah mendapatkan beberapa reward di antaranya adalah : Tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai Badan Pengelola Keuangan Terbaik, Tahun 2016 mendapatkan penghargaan sebagai Pejabat pengelolah keuangan terbaik dari BKD Kabupaten Gorontalo, selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 secara berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai Bedahara Pengeluaran terbaik dari pemerintah Kabupaten Gorontalo (W/KSKN/IM/04012018).

Oleh sebab itu, untuk mengelola keuangan yang baik maka dibutuhkan pemahaman dan praktek yang baik dalam melaksanakan peraturan yang berlaku. terutama bagi pihak yang di berikan tanggung jawab di dalam tugas tersebut.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam dengan mengangkat judul **“Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan keuangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo ?
2. Bagaimana pemanfaatan keuangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo ?
3. Bagaimana pelaporan keuangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perencanaan keuangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemanfaatan keuangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Pelaporan keuangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Kepala Badan Kepegawaian Daerah : Proses pelaksanaan dan hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan tambahan Bagi Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar lebih memaksimalkan lagi kinerja dari bawahan.
2. Bagi KASUBAG Keuangan : Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk bagaimana lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan lebih memperhatikan bawahan.
3. Bagi Pegawai Bidang Keuangan : Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan sistem proses pengelolaan di bidang keuangan, agar kedepannya lebih efisien lagi.